



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190; Kotak Pos 124
Telepon (021) 5250208, 5251609 ext 51633; Faksimile (021) 5736088;
Situs www.pajak.go.id; : Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 1500200;
Email: humas@pajak.go.id

PRESS RELEASE

Nomor : 69 /2016
Tanggal : 16 September 2016

Pemerintah Singapura: Jangan Khawatir Ikut Amnesti Pajak Indonesia

Menanggapi pemberitaan yang berkembang di media massa nasional dan internasional terkait para Wajib Pajak yang memiliki aset di Singapura dan berminat untuk mengikuti program Amnesti Pajak namun khawatir akan dilaporkan oleh pihak bank kepada otoritas Singapura, bersama ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan penegasan dan klarifikasi sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia secara langsung telah meminta klarifikasi dari Deputy Prime Minister of Singapore dan menerima penjelasan resmi dari pemerintah Singapura yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bank di Singapura diharuskan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) sesuai ketentuan Financial Action Task Force, suatu lembaga internasional di mana Singapura merupakan salah satu negara anggota.
 - b. Walaupun demikian keikutsertaan nasabah bank di Singapura dalam program Amnesti Pajak Indonesia tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk memulai penyelidikan tindak pidana di Singapura dan karenanya ketentuan terkait STR tidak seharusnya menjadi dasar bagi nasabah untuk mengurungkan niat ikut dalam Amnesti Pajak di Indonesia.
 - c. Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai otoritas jasa keuangan di Singapura mengimbau bank di Singapura untuk mendorong para nasabah agar memanfaatkan kesempatan yang diberikan dalam program amnesti pajak untuk memperbaiki urusan perpajakan mereka.
2. Pemerintah Indonesia terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas negara lain termasuk Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan menggunakan berbagai alasan baik di Indonesia maupun di negara lain bagi Wajib Pajak untuk tidak mengikuti program Amnesti Pajak.
3. Data hingga tanggal 15 September 2016 menunjukkan bahwa mayoritas dana repatriasi dan harta yang diungkapkan berasal dari Singapura dengan jumlah repatriasi mencapai Rp 14,09 triliun atau 76,14% dari total repatriasi dan harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp103,16 triliun atau 74,51% dari total harta deklarasi luar negeri. *Fakta ini menunjukkan bahwa banyak Wajib Pajak dengan harta di Singapura tidak memiliki kendala atau kekhawatiran dalam mengikuti program Amnesti Pajak.*
4. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak besar agar menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan mereka dan berpartisipasi dalam pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik dengan memanfaatkan tarif yang sangat rendah.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208